

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan sudah sesuai dengan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015. Pelaksanaan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan:

1. Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi pembangunan

Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan.

2. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial

Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial (menyusun gambaran umum keadaan warga dilingkungan RT) pemetaan sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk: memperoleh gambaran tentang keadaan

setiap warga, memahami nilai-nilai, sikap dan sejarah perkembangan warga setempat, serta memahami para aktor (warga) yang ada di lingkungan itu.

3. Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan

Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan dengan membantu warga pembuatan Keterangan Keluarga atau surat keterangan dari RT terkait yang dibutuhkan oleh warga.

4. Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan

Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan melalui penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Hal itu digalakkan agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

5. Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga

Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Yudhi Lestanata yang mengungkapkan bahwa rukun tetangga merupakan organisasi sosial

kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga.<sup>1</sup> Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Tugas Pokok Ketua RT adalah: a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah; b. Memelihara kerukunan hidup warga; c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.<sup>2</sup> Untuk melaksanakan tugas pokok RT dan RW memiliki fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.<sup>3</sup>

Menurut Agus Riyanto ketua RT maupun ketua RW yang

---

<sup>1</sup>Yudhi Lestanata, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3, Yogyakarta: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, 369

<sup>2</sup> Merwy Rande Layuk, *Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013 : 165 - 178

<sup>3</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 14

merupakan lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas pokok meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Mengerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Pengurus rukun tetangga dan rukun warga berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya. Kemudian dengan minimal satu pohon pada setiap satu rumah akan membantu terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Salah satu contoh ketua rukun tetangga menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah adalah pembagian beras miskin, disini ketua rukun tetangga dituntut benar-benar mendata masyarakatnya yang dikategorikan miskin dan berhak untuk mendapatkan beras miskin tersebut, dan program lainnya yaitu pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu dengan syarat surat keterangan kurang mampu.

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan

---

<sup>4</sup> Agus Riyanto, *Pengawasan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jayakecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016*, Jurnal JOM FISIP Vol.4No.2–Oktober2017, 5

bertahap".<sup>5</sup> Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>6</sup>

Ketua RT memiliki fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.<sup>7</sup>

Dengan demikian jelas bahwa RT (Rukun Tetangga) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik dari segi pembangunan dan lain-lain dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Rukun Tetangga.

Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang

---

<sup>5</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*. Jakarta: LP3ES, 2011, 1

<sup>6</sup> Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial...*, 31.

<sup>7</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 14

melihat langsung kondisi riil di masyarakat, tidak seperti lurah atau camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat (termasuk ketua RT). Pembangunan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur yang ditentukan oleh dimensi perubahan ekonomi, sosial, politik, atau hukum dan perubahan alami yang ditentukan oleh lembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk

---

<sup>8</sup>Peter Hagul et. al, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Dian Desa, 2012, 28.

memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

Faktor pendukung fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu:

- a. Budaya disiplin waktu

Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka

dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Faktor pendukung dalam mengawasi pembangunan yaitu budaya disiplin waktu, yaitu ketua RT mengharuskan pada anggota untuk jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam RT adalah Bermasyarakat itu jangan Adigang, Adigung dan Adiguna.

b. Adanya perencanaan yang matang terkait dengan anggaran desa

Adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor penghambat anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Agus Salim dengan teori pembangunan (*community development teory*) adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial (*sosial paln*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, ukuran pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu:<sup>9</sup>

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat disetiap tahun.
2. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran

---

<sup>9</sup> Agus Salim. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2012, 264

yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembangian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.

3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*physical quality of life indeks*) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerat harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf.
4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumberdaya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.
5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial da kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu konfigurasi kekuatan sosial disuatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.

Faktor penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu:

a. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang

Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak RT saat ini adalah kurang berpartisipasi anggota-anggota RT dalam rapat yang telah diadakan. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak RT berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif.

b. Anggaran desa

Minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Sidorejo mengakibatkan pembangunan di Desa Sidorejo tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Permasalahan dana Pemerintah Desa di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 dimana dinyatakan bahwa (1) Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Implementasi dari pelaksanaan fungsi BPD dapat terlaksanakan dengan baik manakala keuangan Desa dapat dikelola dengan baik, Salah satu hal yang menghambat peningkatan pembangunan di desa Sidorejo adalah terbatasnya anggaran desa yang dimiliki. Pemerintah desa Sidorejo sendiri saat ini masih sangat mengharapkan adanya bantuan sumber dana dari pihak ketiga sehingga pembangunan.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Budiman yang berpendapat bahwa soal yang tampak hangat yang selalu muncul dalam berbagai diskusi saat ini ialah apakah pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat supaya bisa berhasil. Dengan partisipasi aktif dimaksudkan ikut sertanya rakyat secara bergairah, merasa bahwa pembangunan yang dijalankan bukan sekedar paksaan dari yang berkuasa saja, melainkan juga merupakan miliknya sendiri.<sup>10</sup> Sistem pembangunan yang bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas masyarakat memiliki daya tahan yang kuat ketika tertimpa persoalan. Semua persoalan akan terjawab dengan peran serta aktif masyarakat di mana setiap mekanisme pembangunan dilalui dengan musyawarah warga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keswadayaan. Di samping itu, sistem pembangunan seperti PBRT akan mampu menutup celah terjadi penyelewengan kekuasaan karena program-program pembangunan direncanakan, diselenggarakan sekaligus diawasi (dievaluasi) oleh masyarakat secara langsung.

---

<sup>10</sup> Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, 26.

### C. Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan menurut Fiqh Siyasah di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat

landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu: *Pertama*, Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan ajaran *fiqh siyasah*, yaitu Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.

*Kedua*, Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam *fiqh siyasah* pelaksanaan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan ketentuan rububyyah, dimana para pegawai menyempurnakan segala petunjuk- Nya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan

Allah.

*Ketiga*, Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan fungsi fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, karena pegawainya sudah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan sudah sesuai dengan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015. Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada beberapa yaitu Partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan minimnya anggaran dari pemerintah.

*Keempat*, Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan ke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Pelaksanaan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan konsep takziyah yaitu dengan membudayakan disiplin waktu yaitu ketua RT mengharuskan pada anggota untuk menghadiri acara rutin sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan dan adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor penghambat anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.